

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah menjadikan manusia saling membutuhkan satu sama lain, supaya mereka saling tolong menolong dalam kepentingan sendiri maupun kemaslahatan masyarakat, baik dalam hal ibadah maupun mu'amalah. Oleh karenanya agama membuat peraturan yang sebaik-baiknya karena dengan teraturnya mu'amalat maka penghidupan manusia terjamin dengan sebaik-baiknya. Dengan cara demikian kehidupan masyarakat menjadi teratur dan subur.

Dalam perkembangan masyarakat, berkaitan dengan cara memproduksi barang kebutuhan konsumen dan pelaku usaha, ada dua perbedaan pokok antara konsumen dan pelaku usaha, ada dua perbedaan pokok antara masyarakat tradisional dan masyarakat modern.

Dalam masyarakat tradisional, barang-barang kebutuhan konsumen diproduksi melalui proses yang sederhana sementara dalam masyarakat modern, barang-barang tersebut diproduksi secara massal, sehingga melahirkan masyarakat yang mengkonsumsi produk barang dan jasa secara massal pula (*mass consumerconsumption*).¹

Hubungan pelaku usaha dengan konsumen merupakan hubungan yang terus menerus dan berkesinambungan. Hubungan tersebut terjadi karena keduanya memang saling menghendaki dan mempunyai tingkat ketergantungan yang cukup tinggi antara yang satu dengan yang lain.

Pelaku usaha sangat membutuhkan dan sangat bergantung kepada konsumen sebagai pelanggan. Tanpa konsumen, tidak mungkin pelakausaha dapat mempertahankan kelangsungan usahannya. Sebaliknya kebutuhan konsumen sangat tergantung pada hasil produksi pelaku usaha.

Manusia dalam melakukan transaksi dalam bidang bisnis harus memberikan haknya sesuai dengan hak masing-masing atau berlaku secara adil dan berlandaskan pada syariat Islam. Dalam hal ini, para pihak yang melakukan perikatan dituntut untuk berlaku benar dalam pengungkapan kehendak dan keadaan, memenuhi perjanjian yang telah

¹ Abdul Halim Barkatullah, *Hak-hak konsumen* (Bandung : Nusa Media, 2010), h. 7.

mereka buat, dan memenuhi semua kewajibannya. Dalam surat al-Hadid ayat 25 bahwa Allah berfirman:

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ
 لِيُقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنْفَعٌ
 لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ

Sesungguhnya Kami telah mengutus Rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. dan Kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, (supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)Nya dan rasul-rasul-Nya Padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha kuat lagi Maha Perkasa.(al-Hadid :25

Perkembangan Ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) yang pesat mengakibatkan terjadinya persaingan yang sangat ketat di Era serba modern ini, membuat pengusaha harus menciptakan layanan yang inovatif. Hal ini demi meningkatnya penjualan produknya, salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan layanan garansi. Sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 Pasal 7 huruf e disebutkan bahwa pelaku usaha berkewajiban memberikan jaminam atau garansi terhadap barang yang diperdagangkan.²

Barang-barang yang paling diburu oleh para konsumen ialah barang elektronik atau *gadget* terbaru yang sangat banyak variannya seperti *handphone* yang mempunyai varian dengan keunggulannya masing-masing untuk menarik hati para pelanggan. Selain fitur-fitur yang sangat canggih dalam persaingan menarik pelanggan, promosi produsen dan

²Penjelasan Pasal 7 e “yang dimaksud dengan barang dan/jasa adalah barang yang dapat diuji atau dicoba tanpa mengakibatkan kerugian atau kerusakan.”

penjual digunakan agar konsumen tertarik untuk membeli barang yang dipromosikan seperti diskon, jaminan atau garansi yang menjanjikan agar konsumen percaya.

Rendahnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat tidak mustahil dijadikan lahan bagi pelaku usaha dalam transaksi yang tidak mempunyai itikad baik dalam menjalankan usahanya, yaitu berprinsip mencari keuntungan yang sebesar-besarnya dengan memanfaatkan seefisien mungkin sumber daya yang ada.

Garansi dalam jual beli produk biasanya ditentukan oleh pelaku usaha dalam jangka waktu tertentu dan disepakati oleh kedua belah pihak yang berakad (pelaku usaha dan konsumen).

Dalam praktiknya, Pelaku usaha cenderung melecehkan hak-hak konsumen yang tercantum dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 serta memanfaatkan kelemahan konsumen. Pelaku usaha memiliki kebebasan dalam memproduksi komoditas, tanpa harus mengikuti standar yang berlaku. Mereka tidak perlu mengganti kerugian yang dialami konsumen akibat membeli/mengonsumsi produk-produk yang tidak berkualitas.

Pelaku usaha cukup leluasa untuk melakukan promosi produk-produk dengan cara mengelabui atau memanfaatkan ketidaktahuan konsumen mengenai barang yang dibeli.³ Khususnya ganti kerugian berupa jaminan/garansi bagi pembelian barang yang dalam penggunaannya dalam jangka waktu yang lama sehingga pelayanan garansi setelah terjadi pembelian barang tidak terlalu dihiraukan apabila barang tersebut mengalami kerusakan meski telah melakukan akad yang disepakati.

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas Penulis merasa tertarik untuk mengkaji dan meneliti tentang “ **BATAS WAKTU GARANSI DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (Studi Komparatif).**”

B. Fokus Penelitian

Untuk membatasi luasnya pokok pembahasan dan menghindari agar masalah yang menjadi objek penelitian terarah dan tidak menyimpang, karena setiap masalah pada hakikatnya kompleks. Maka Penulis membatasi skripsi ini yaitu mengenai “Batas Waktu Garansi dalam

³ Abdul Halim Barkatullah,...h.8

Pandangan Hukum Islam dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.”

C. Perumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah di atas, maka permasalahan yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen menurut hukum Islam dan Undang-undang no. 8 tahun 1999?
2. Bagaimana batas waktu garansi menurut hukum Islam dan Undang-undang no. 8 tahun 1999 ?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang akan dicapai adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap konsumen menurut hukum Islam dan Undang-undang no. 8 tahun 1999.
2. Untuk mengetahui batas waktu garansi menurut hukum Islam dan Undang-undang Perlindungan Konsumen No. 8 tahun 1999.

E. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak berikut:

1. Bagi Penulis

Dari penelitian ini, diharapkan dapat memberikan suatu pembelajaran untuk menganalisis batas waktu garansi dalam menurut hukum Islam dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

2. Bagi Pembaca

Sebagai informasi yang dapat digunakan untuk mengetahui batas waktu garansi dalam pandangan hukum Islam dan undang-undang no. 8 tahun 1999.

3. Bagi Lembaga IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Hasil ini dijadikan sebuah kajian ilmu pengetahuan guna pengembangan pada dunia hukum dan dapat menambah khazanah keilmuan serta dapat dijadikan referensi bagi penelitian selanjutnya.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Untuk menghindari duplikasi, Peneliti melakukan penelusuran terhadap penelitian-penelitian terdahulu. Dari hasil penelusuran di beberapa masalah yang berkaitan dengan masalah yang diteliti yaitu :

Penelitian Terdahulu	Penelitian Skripsi ini
<p>1. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Ditinjau dari Hukum Islam" oleh Astikah Titi Sari, NIM 9664922 pada tahun 2000 M. Pada jurusan Muamalat. Skripsi ini secara garis besar membahas tentang jual beli dan dasar hukumnya, konsumen dan sumber hukum mengenai perlindungannya, perlindungan konsumen terhadap konsumen ditinjau dari hukum Islam.</p>	<p>Batas waktu Garansi Ditinjau dari Hukum Islam dan Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Studi Komparatif). Dalam penelitian ini akan membahas tentang batas waktu garansi menurut hukum Islam dan batas waktu garansi menurut Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan konsumen.</p>
<p>2. "Garansi Dalam Akad Jual Beli Motor Kredit Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi di PT. Wom Finance Serang)", oleh Sutihat, NIM 071300135 pada tahun 2005. Pada jurusan Muamalat. Skripsi ini secara garis besar membahas tentang Strategi dan Prosedur Jual Beli Kredit Barang Bergaransi, Akad Garansi Jual Beli Kredit menurut Hukum Islam, dan Analisis Akad Jual Beli Kredit Menurut Perspektif Islam</p>	<p>Batas Waktu garansi ditinjau dari hukum Islam dan UU. No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen (Studi Komparatif). Secara garis besar skripsi ini akan membahas tentang perbandingan (komparasi) batas waktu garansi antara hukum Islam dan Undang-undang Perlindungan konsumen No. 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.</p>
<p>3. "Khiyar 'Aib (Cacat) dan Perlindungan Konsumen Ditinjau Dari Hukum Islam dan Hukum Positif, oleh Ulfah, NIM 111300446 pada tahun 2016. Pada</p>	<p>Batas waktu garansi ditinjau dari hukum Islam dan UU No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen (studi Komparatif). Skripsi ini akan</p>

<p>jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Skripsi ini secara umum membahas tentang Perlindungan Konsumen menurut UU No. 8 tahun 1999, Peranan Pemerintah Dalam Melindungi Konsumen, Syarat <i>Khiyar 'Aib</i>, dan Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Konsumen.</p>	<p>membahas komparasi antara perlindungan hukum terhadap konsumen menurut hukum Islam dan Undang-undang No. 8 tahun 1999 dan batas waktu garansi menurut hukum Islam dan Undang-undang perlindungan konsumen.</p>
---	---

Dari hasil penelusuran penelitian terdahulu pemaparan diatas berbeda dengan penelitian yang akan diteliti oleh penulis. Oleh karena itu, penelitian yang berjudul “Batas Waktu Garansi Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Komparatif).” dapat dilakukan karena masalah yang akan diteliti bukan duplikasi dari penelitian-penelitian sebelumnya. Sedangkan penelitian terdahulu diatas dijadikan sebagai salah satu referensi dalam penyusunan penelitian.

G. Kerangka Pemikiran

Perdagangan adalah tukar menukar barang meskipun dalam jaminan atau manfaat jasa yang diperbolehkan seperti jalan melintas di rumah yang sepadan dari keduanya yaitu bersifat permanen tanpa unsur riba maupun pinjaman. Menurut madzhab Hanafiyah, perdagangan adalah pertukaran harta dengan harta menggunakan sistem yang menggunakan cara tertentu. Sistem pertukaran harta dengan harta dala konteks harta yang memiliki manfaat serta terdapat kecenderungan manusia untuk menggunakannya. Yang di maksud dengan cara tertentu adalah menggunakan ungkapan (*sighat ijab qabul*).⁴

Akad secara etimologi berasal dari bahasa Arab yaitu *ar-Rabtuyang* artinya menghubungkan atau mengaitkan atau mengikat antara beberapa ujung sesuatu.

Menurut Suhendi dalam buku Fiqh muamalat mengemukakan akad secara etimologi ialah mengikat atau mengumpulkan dalam dua ujung

⁴ Ismail Nawawi...hal. 75.

tali dan mengikat salah satunya dengan jalan lain sehingga tersambung, kemudian keduanya termasuk menjadi satu potong benda sambungan atau sambungan yang memegang kedua ujung yang mengikatnya. Dalam surat ali-Imran: 76 Allah berfirman:

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ ۖ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ﴿٧٦﴾

(Bukan demikian), sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat)nya dan bertakwa, Maka Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa(QS. Ali Imran :76).⁵

Dalam surat al-Maidah : 1 Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu”...(QS. al-Maidah :1).⁶

Selanjutnya, dikemukakan oleh Suhendi bahwa istilah ‘*ahdun* dalam al-Qur’an mengacu kepada pernyataan seseorang untuk mengerjakan sesuatu atau tidak mengerjakan sesuatu dan tidak ada keterikatan dengan orang lain. Perjanjian yang dibuat seseorang tidak memerlukan pihak lain, baik setuju maupun tidak, tidak berpengaruh kepada janji yang dibuat oleh orang tersebut, seperti yang telah dijelaskan dalam surat Ali- Imran ayat 76 bahwa janji tetap mengikat orang yang membuatnya.

Menurut madzhab Hanbali, *dhaman* (Jaminan) ialah menggabungkan antara tanggung jawab penjamin dan orang yang dijamin dalam memenuhi kewajiban.

Dalam hal ini, produk yang cacat dalam masa jaminan sering diabaikan oleh pelaku usaha meski pada akad awal diberikan jaminan atau garansi dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati kedua belah pihak. Namun ketika konsumen sudah membeli produknya,

⁵ Fadli Abdurrahman..., h. 59.

⁶ Fadli Abdurrahman..., h. 106.

garansi atau jaminan produk sering diabaikan oleh pelaku usaha dan konsumen adalah pihak yang dirugikan apabila barang yang dibeli mengalami kerusakan.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif yang merupakan metode penelitian yang berusaha menggambarkan objek atau subjek yang diteliti sesuai dengan apa adanya dengan tujuan menggambarkan secara sistematis, fakta dan karakteristik objek yang diteliti secara tepat.

2. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan dalam skripsi ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman (*verstehen/understanding*) terhadap suatu kenyataan sosial. Pemahaman tersebut tidak ditentukan terlebih dahulu, melainkan diperoleh setelah dilakukan analisis terhadap kenyataan sosial yang menjadi fokus dalam penelitian.

3. Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan, maka dilakukan penelitian kepustakaan atau *library reasearch* yaitu dengan cara membaca dan mengutip tulisan yang ada hubungannya dengan permasalahan yang dibahas berupa buku-buku, kitab-kitab terjemah klasik, kumpulan Hadits, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan dokumen-dokumen lain.

4. Teknik Pengolahan Data

Tahapan ini adalah lanjutan dari pengumpulan data, dalam tahapan ini data-data yang berhasil penulis kumpulkan kemudian penulis olah sehingga tersusun rapih menjadi sebuah karya tulis. Pada tahapan inilah penulis melaksanakan penelitian pada buku-buku yang Penulis jadikan sebagai sumber data. Data-data yang diperoleh melalui pengumpulan data tersebut akan dianalisa melalui metode berikut ini:

a. Deduktif

Dalam hal ini digunakan cara berfikir deduktif yaitu: “menarik kesimpulan dimulai dari pernyataan umum menuju pernyataan khusus dengan menggunakan penalaran dan rasio.”

b. Komparasi (Persamaan dan Perbedaan)

Penulisan komparasi ini akan dapat menemukan persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan komparasi, membandingkan antara masalah yang dibahas dalam skripsi ini dalam hukum Islam dan Undang-undang. Maka penulis berusaha mengkompromikan pendapat-pendapat dan Undang-undang tersebut melalui metode komperatif, yaitu menganalisa mana yang lebih tepat untuk dijadikan alasan atau dasar.

5. Teknik Penulisan

Teknik penulisan skripsi ini berpedoman kepada :

- a. Buku pedoman penulisan karya ilmiah IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten Tahun 2016.
- b. Penulisan ayat-ayat al-Qur'an yang berpedoman kepada al-Qur'an dan terjemahnya yang ditulis oleh Fadli Abdurrahman dkk, Yayasan Penyelenggara Penterjemah dan diterbitkan oleh Diponogoro.
- c. Penulisan Hadits dengan mengacu pada kitab asli dan terjemahnya atau pada buku yang mengutip hadits tersebut.
- d. Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dari Direktorat Perlindungan Konsumen, Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Departemen Perindustrian dan Perdagangan.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh gambaran yang jelas dan konkrit dalam skripsi ini, maka penulis menyusunnya menjadi lima bab, yang masing-masing babnya dirinci secara garis besar dalam sub-sub sebagai berikut:

BABI. Pendahuluan Meliputi Latar Belakang Masalah, Fokus Penelitian, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

BAB II. Jual Beli, Khiyar dan Garansi meliputi Pengertian Jual Beli dan Dasar Hukumnya, Rukun dan Syarat Jual Beli, Khiyar dan Macam-Macamnya, serta Garansi (Jaminan).

BAB III. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Konsumen meliputi: pengertian Pelaku Usaha dan Konsumen, hak dan kewajiban konsumen dan Hak dan kewajiban Pelaku Usaha, Perbuatan yang dilarang Oleh Pelaku Usaha serta Tanggung Jawab Pelaku usaha.

BAB IV. Analisis Batas Waktu Garansi Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Tentang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 meliputi: Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 dan Batas Waktu Garansi Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999.

BAB V. Penutup meliputi: Kesimpulan dan Saran-saran.

DAFTAR PUSTAKA